



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**

JALAN R.A. BASUNI NO 33 TELP. 0321 - 322642 MOJOKERTO

**SURAT IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 421.2/2631 /TK/416-101.PAUDNI/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Berdasarkan Hasil Verifikasi, dengan ini memberikan IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK KEPADA :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK. MUSLIMAT "AL-ITTIHAD" MANDURO
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	DESA : MANDURO KECAMATAN : NGORO KABUPATEN : MOJOKERTO
TAHUN BERDIRI	:	5 JULI 1998
N P S N.	:	20573583
STATUS AKREDITASI	:	AKREDETASI B
NAMA YAYASAN	:	LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT "AL ITTIHAD 12"
TANGGAL DAN NOMOR AKTE YAYASAN	:	20 OKTOBER 2015 23
ALAMAT YAYASAN	:	DESA : MANDURO KECAMATAN : NGORO KABUPATEN : MOJOKERTO
BERLAKU SAMPAI TANGGAL	:	26 SEPTEMBER 2019
STATUS IZIN	:	PERPANJANGAN

**SURAT IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU SELAMA
SATUAN PENDIDIKAN MENYELENGGARAKAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAN WAJIB DIPERPANJANG SETIAP 3 (TIGA) TAHUN SEKALI**

Dikeluarkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 26 September 2016



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dr. EKO PRIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196604081987011002



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**

JL. R.A. BASUNI NO. 33 TELP. 0321-322642, FAKS : 0321-329938

MOJOKERTO

PIAGAM

IJIN PENDIRIAN LEMBAGA SWASTA

NOMOR : 414.4.4/0482/ 416-101.03/2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberi piagam ijin pendirian lembaga pendidikan swasta kepada :

Nama lembaga	: TK. MUSLIMAT AL-ITTIHAD
Alamat Sekolah	: Ds.Manduro MG Kec.Ngoro Kabupaten Mojokerto
Status	: Tercatat
Tanggal didirikan sekolah	: Th.1998
Yayasan Pengelola	: Al IttiHAD
Tgl dan No.Akte yayasan	: -
Keterangan	: Piagam ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014

Yang telah mengajukan permohonan perpanjangan ijin pendirian lembaga TK.MUSLIMAT AL-ITTIHAD dengan dilampiri berkas yang memenuhi persyaratan, maka kepada sekolah tersebut diberikan ijin untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan/perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Mojokerto, 22 Februari 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto



Drs. H. MOH. TALQIN, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19560307 198803 1 002